



**P U T U S A N**  
**Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**Panus Nubuap,** bertempat tinggal di Jln. Swapen perkebunan,  
Rt.002/Rw.013, Kelurahan Manokwari Barat,  
Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,  
Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Mnk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Wekari pada tanggal 26 Desember 1994 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama YOHANA MARBUAN;
2. Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan Perkawinan secara sah menurut agama dan pemerintah Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat sehingga dari perkawinan adat tersebut pemohon dengan istri pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing diberi nama:
  - a. Yohanes Yusup Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 9 September 1995, Jenis kelamin laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-04092019-0001 Tanggal 16 September 2019;
  - b. Irma Dora Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 2 September 1997, jenis kelamin perempuan sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-15102018-0022 Tanggal 15 oktober 2018;
  - c. Desi Ratna Sari Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 3 Oktober 1999, jenis kelamin perempuan sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-040920019-0003 16 sebtember 2019;



- d. Rudi Rudolof Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 7 oktober 2001, jenis kelamin laki-laki Sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-04092019-0004.14 sebtember 2019;
  - e. Tobias Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 21 mei 2006, jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9202-LP-100722020-0007,10 juli 2020;
  - f. Fubuaire Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 3 oktober 2008, jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9202-LT-10072020-0008 3 Oktober 2008;
  - g. Ararouw Musa Nubuap, lahir di Ararouw, pada tanggal 19 oktober 2010, Jenis kelamin laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-03072019-0092 16 September 2019;
  - h. Wamurut Elia Nubuap, lahir di Ararouw, pada tanggai 27 Juli 2011, jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-03072019-009110 juli 2020;
3. Bahwa anak-anak pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;
  4. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan sekarang Pemohon telah Pensiun PNS Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat pada tanggai 1 Agustus 2019 dengan hal itu pemohon sementara mengurus pensiun namun di permasalahan akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut di atas seharusnya anak-anak pemohon diakui dalam perkawinan pemohon dengan istri pemohon;
  5. Bahwa demi pengurusan pensiun Pemohon maka pemohon sangat membutuhkan penetapan pengakuan anak-anak pemohon tersebut;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka pemohon Mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, agar Sudi kiranya berkenan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa:
    - a. Yohanes Yusup Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggai 9 September 1995, Jenis kelamin laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-04092019-0001 Tanggai 16 September 2019;
    - b. Irma Dora Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggai 2 September 1997, jenis kelamin perempuan sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-15102018-0022 Tanggai 15 oktober 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Desi Ratna Sari Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 3 Oktober 1999, jenis kelamin perempuan sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-040920019-0003 16 september 2019;
- d. Rudi Rudolof Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 7 oktober 2001, jenis kelamin laki-laki Sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-04092019-0004.14 september 2019;
- e. Tobias Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 21 mei 2006, jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9202-LP-100722020-0007,10 juli 2020;
- f. Fubuare Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 3 oktober 2008, jenis kelamin Laki- laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9202-LT-10072020-0008 3 Oktober 2008;
- g. Ararouw Musa Nubuap, lahir di Ararouw, pada tanggal 19 oktober 2010, Jenis kelamin laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-03072019-0092 16 september 2019;
- h. Wamurut Elia Nubuap, lahir di Ararouw, pada tanggal 27 Juli 2011, jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-03072019-009110 juli 2020 Adalah anak-anak yang diakui sah dari perkawinan antara suami istri bernama PANUS NUBUAP Dengan YOHANA MARBUAN;

## 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak-anak Pemohon yang telah lahir sebelum perkawinan pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai perkawinan antara Pemohon dan Ny. Yohana Marbuan, di Wekari pada tanggal 26 Desember 1994. Bahwa dari perkawinan tersebut dilakukan secara adat dan telah lahir anak-anak Pemohon yaitu:

- a. Yohanes Yusup Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 9 September 1995, Jenis kelamin laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-04092019-0001 Tanggal 16 September 2019;
- b. Irma Dora Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 2 September 1997, jenis kelamin perempuan sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-15102018-0022 Tanggal 15 oktober 2018;
- c. Desi Ratna Sari Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 3 Oktober 1999, jenis kelamin perempuan sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-040920019-0003 16 september 2019;
- d. Rudi Rudolof Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 7 oktober 2001, jenis kelamin laki-laki Sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-04092019-0004.14 september 2019;
- e. Tobias Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 21 mei 2006, jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9202-LP-100722020-0007,10 juli 2020;
- f. Fubuar Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 3 oktober 2008, jenis kelamin Laki- laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9202-LT-10072020-0008 3 Oktober 2008;
- g. Ararouw Musa Nubuap, lahir di Ararouw, pada tanggal 19 oktober 2010, Jenis kelamin laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-03072019-0092 16 september 2019;
- h. Wamurut Elia Nubuap, lahir di Ararouw, pada tanggal 27 Juli 2011, jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-03072019-009110 juli 2020;

Adalah anak-anak yang diakui sah dari perkawinan antara suami istri bernama PANUS NUBUAP Dengan YOHANA MARBUAN sebelum perkawinan Pemohon tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga terjadi ketidak cocokkan data yang tertera di Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesibukan Pemohon setelah perkawinan dengan Ny. Yohana Marbuan sampai dengan sekarang Akta

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut belum tercantum anak-anak Pemohon yang telah lahir sebelum perkawinan tersebut tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon dan Ny. Yohana Marbuan telah menikah secara adat/agama dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1 SIKURI WANDOS ROSRES, 2 IRMA DORA NUBUAP;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Nikah Gereja Amver Werkat, pada tanggal 26 Desember 1994 di Wekari dan P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9209-KW-181022018-0004 yang tercatat perkawinan Pemohon dengan Ny. Yohana Marbuan pada tanggal 18 Oktober 2018 di Tambrau serta Saksi SIKURI WANDOS RESROS yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sudah pensiun dari PNS di Kabupaten Tambrau, dan saat Pemohon mau mengurus Taspen ternyata tidak bisa karena Pemohon belum membuat akta pengakuan anak terhadap anak-anak Pemohon yang lahir pada saat Pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manokwari dan Saksi Irma Dora Nubuap yang menerangkan bahwa saudara kandung saksi berjumlah kurang lebih 13 orang, anak pertama sudah menikah dan ada 2 orang anak yang sudah meninggal, dari saudara-saudara saksi yang disebutkan dalam permohonan Pemohon semuanya belum pernah menikah dan masih sekolah atau kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan Ny. Yohana Marbuan telah dilakukan menurut adat dan secara agama Kristen Protestan dilakukan di Gereja Amver Werkat Tambrau pada tgl 26 Desember 1994, namun oleh karena kesibukan Pemohon dan Ny. Yohana Marbuan sampai dengan sekarang belum pernah tercatat dalam Akta Perkawinan Pemohon yaitu anak-anak Pemohon yang telah lahir sebelum perkawinan Pemohon dan Ny Yohana Marbuan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga dalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut belum tercatat anak-anak Pemohon yang diakui dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan tercatat sebagai anak-anak kandung Pemohon yang telah lahir sebelum perkawinan Pemohon tercatat dan terbit Akta Perkawinan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa oleh karena kesibukan Pemohon tersebut yang akhirnya Pemohon juga lupa sampai dengan pensiun. Dan setelah pensiun sekitar tahun 2019, Pemohon mengurus Taspen namun terkendala karena data anak-anak Pemohon belum tercantum dalam Data Taspen karena data kependudukan tersebut berdasarkan Data Akta Perkawinan Pemohon, sedangkan pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada tahun 2018 (vide bukti P.2), jauh setelah Pemohon melakukan perkawinan secara adat/agama Kristen Protestan (vide bukti P.1). sehingga dalam data kependudukan terjadi ketidak cocokkan untuk tertib administrasi sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 3 tentang Pencatatan Pengakuan Anak, Pasal 49 menyebutkan bahwa:

- 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- 2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon dalam rangka tertib administrasi data kependudukan pemohon maka memerintahkan kepada pemohon untuk segera menyerahkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk segera dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu dan diterbitkannya Akta Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang  
bersangkutan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak-anak:
  - a. Yohanes Yusup Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 9 September 1995, Jenis kelamin laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-04092019-0001 Tanggal 16 September 2019;
  - b. Irma Dora Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 2 September 1997, jenis kelamin perempuan sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-15102018-0022 Tanggal 15 oktober 2018;
  - c. Desi Ratna Sari Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 3 Oktober 1999, jenis kelamin perempuan sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-040920019-0003 16 sebtember 2019;
  - d. Rudi Rudolof Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 7 oktober 2001, jenis kelamin laki-laki Sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-04092019-0004.14 sebtember 2019;
  - e. Tobias Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 21 mei 2006, jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9202-LP-100722020-0007,10 juli 2020;
  - f. Fubuaire Nubuap, lahir di Wekari, pada tanggal 3 oktober 2008, jenis kelamin Laki- laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9202-LT-10072020-0008 3 Oktober 2008;
  - g. Ararouw Musa Nubuap, lahir di Ararouw, pada tanggal 19 oktober 2010, Jenis kelamin laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-03072019-0092 16 sebtember 2019;
  - h. Wamurut Elia Nubuap, lahir di Ararouw, pada tanggal 27 Juli 2011, jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor; 9209-LT-03072019-009110 juli 2020;

Telah diakui oleh Pemohon adalah benar sebagai anak kandung Tn. Panus Nubuap (Pemohon) dengan Ny. Yohana Marbuan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9209-KW-18102018-004 tanggal 18 Oktober 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan/atau Pejabat Pengadilan Negeri Manokwari yang diberikan tugas untuk menyerahkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu dan dibuatkan Akta Pengakuan Anak;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, oleh Bagus Sumanjaya S.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Mnk tanggal 20 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dibantu Florenca Crisberk Hutubessy S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Florenca Crisberk Hutubessy S.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Materai .....	:	Rp6.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp75.000,00;
5. PNPB .....	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah .....	:	Rp151.000,00;
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)		